

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
T E N T A N G  
PENGELOLAAN ZAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Kabupaten Barito Kuala sebagian besar adalah pemeluk Agama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang Agamis / taat menjalankan perintah-perintah agama, dan penunaian zakat merupakan salah satu kewajiban Umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pengelolaan zakat, perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna dan dikelola dengan prinsip-prinsip profesional dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi, serta guna memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki dan pedoman bagi para mustahiq, maka perlu mengatur pengelolaan zakat di Kabupaten Barito Kuala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2000 Nomor 27, Seri D Nomor Seri 22).

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat (termasuk hibah, kafarat dan wasiat) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendaya-gunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

7. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki baik yang berada pada instansi Pemerintah, swasta, kawasan pusat bisnis, desa dan kelurahan.
8. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan / dikeluarkan / ditunaikan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10. Muzakki adalah orang-orang muslim yang wajib menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.
11. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
12. Badan Pelaksana BAZ ( Badan Amil Zakat ) adalah lembaga pelaksana pengelola zakat.
13. Dewan Pertimbangan BAZ adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.
14. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
15. Shadaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan umum, termasuk hibah, wasiat dan kafarat.
16. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Rikaz adalah hasil galian yang didapat pada zaman purbakala atau zahilliyah.
18. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu masih hidup kepada seseorang atau badan sosial, dengan nilai tidak tentu.
19. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar bagi orang yang melanggar ketentuan agama.
20. Wasiat adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang yang masih hidup kepada seseorang atau badan sosial, dan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

- (1) Dengan Nama pengelolaan zakat diatur kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
- (2) Objek zakat adalah zakat yang diberikan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- (3) Subjek zakat adalah orang Islam atau badan milik orang Islam

### Pasal 3

- (1) Besarnya Zakat fitrah dan maal (harta) sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- (2) Nilai zakat fitrah dan maal (harta) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Barito Kuala

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan zakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi BAZ untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.
- (2) Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk lebih mendayagunakan potensi zakat, hibah, kafarat dan wasiat untuk kemaslahatan umat.

#### Pasal 5

Pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, serta mengeluarkan kafarat, wasiat dan hibah.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan fungsi dan pemanfaatan zakat, hibah, kafarat dan wasiat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

## BAB IV

### ORGANISASI

Bagian Pertama  
BAZ Kabupaten

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ Kabupaten, BAZ Kecamatan, dan BAZ Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Selain menerima zakat, BAZ dapat menerima infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat dan rikaz.

#### Pasal 7

- (1) BAZ Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Kuala berdasarkan hasil koordinasi dengan MUI Kabupaten Barito Kuala.
- (2) BAZ Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat, yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan hasil koordinasi dengan MUI Kabupaten Barito Kuala.

- (3) BAZ Desa/Kelurahan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah atas persetujuan Baperdes.
- (4) Dalam pemungutan dana Zakat BAZ mempunyai hak Amil sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam .

#### Pasal 8

Susunan Kepengurusan BAZ Kabupaten terdiri dari :

- a. Badan Pelaksana, terdiri dari Ketua dan 1 s.d. 2 orang Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan Bendahara.
- b. Dewan Pertimbangan, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan 3 s.d. 5 orang Anggota.
- c. Komisi Pengawas, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan 3 s.d. 5 orang Anggota.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana BAZIS dibantu oleh Bidang-bidang sebagai berikut :
  - a. Bidang Pengumpul, yang dikepalai oleh 1 orang Kepala Bidang, 2 s.d. 4 orang Anggota.
  - b. Bidang Pendistribusian, yang dikepalai oleh 1 orang Kepala Bidang, 2 s.d. 4 orang Anggota.
  - c. Bidang Pendayagunaan, yang dikepalai oleh 1 orang Kepala Bidang, 2 s.d. 4 orang Anggota.
  - d. Bidang Pengembangan, yang dikepalai oleh 1 orang Kepala Bidang, 2 s.d. 4 orang Anggota.
  - e. Sekretariat yang dipimpin oleh 1 orang Sekretaris dan staf sesuai kebutuhan.
- (2) Badan pelaksana BAZ bekerja secara profesional untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, hibah, kafarat dan wasiat.

#### Pasal 10

Badan Pelaksana BAZ menyelenggarakan tugas-tugas administrasi dan teknik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, hibah, kafarat dan wasiat, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, hibah, kafarat dan wasiat;
- b. Mensosialisasikan keberadaan BAZ, maksud dan tujuan serta tugas-tugasnya.
- c. Menetapkan strategi kebijakan dan ketentuan pengelolaan BAZ;
- d. Membuat laporan tahunan BAZ kepada DPRD dan Bupati;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, hibah, kafarat dan wasiat;

- f. Mensosialisasikan atau mengumumkan dana yang telah dikumpulkan dan didistribusikan melalui media RSPD, papan pengumuman resmi pemerintah atau lewat media massa.
- g. Sebagai pusat layanan informasi zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat.

#### Pasal 11

- (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas pokok memberikan saran, pendapat dan nasehat baik menyangkut kebijakan operasional serta ketetapan syari'at Islam kepada Badan Pelaksana BAZ.
- (2) Rincian tugas Dewan Pertimbangan adalah sebagai berikut ;
  - a. Memberikan pertimbangan / fatwa tentang zakat, hibah, kafarat dan wasiat kepada badan pelaksana ;
  - b. Memberikan pertimbangan manajemen dan pengelolaan BAZ kepada Badan Pelaksana.

#### Bagian kedua

#### Komisi Pengawas BAZ

#### Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas BAZ mempunyai tugas pokok pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan zakat oleh Badan Pelaksana BAZ;
- (2) Rincian tugas Komisi Pengawas adalah :
  - a. Memilih dan menetapkan Pimpinan Komisi Pengawas;
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
  - c. melakukan pemeriksaan, auditing dan verifikasi keuangan yang dikelola oleh Badan pelaksana;
  - d. Mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan pelaksana BAZ.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan sekurang- kurangnya 2(dua)kali dalam setahun dan atau disesuaikan dengan kebutuhan;
  - f. Membuat laporan tahunan.
- (3). Komisi Pengawas terdiri dari unsur tenaga profesional di bidang pengawasan , dengan jumlah pengurus maksimum 11 ( sebelas ) orang , yang terdiri dari :
  - a. 1 ( satu ) orang ketua;
  - b. 1 ( satu ) orang wakil ketua;
  - c. 1 ( satu ) orang sekretaris;
  - d. 1 ( satu ) orang wakil sekretaris;
  - e. 7 ( tujuh ) orang anggota;

- (4). Komisi pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik apabila dibutuhkan.
- (5) Dalam hal pengawasan keuangan Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat BAZ mempunyai tugas membantu BAZ untuk kegiatan-kegiatan administrasi dan urusan rumah tangga BAZ.
- (2) Untuk membantu operasional BAZ, Bupati dapat menempatkan PNS sebagai kepala Sekretariat BAZ dan staf Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 14

Masa tugas kepengurusan BAZ adalah selama 3 tahun, dan setelah itu dapat diusulkan kembali apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja BAZ.

#### Pasal 15

Untuk membantu operasional BAZ, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana yang berasal dari APBD yang besarnya sesuai dengan kemampuan APBD.

#### Pasal 16

Struktur Organisasi BAZ Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### LAZ

#### Pasal 17

- (1) Pengukuhan dan pembinaan LAZ dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan pengukuhan, LAZ mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang dimilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Akta pendirian (berbadan hukum);
  - b. Data muzakki dan mustahiq;
  - c. Daftar susunan kepengurusan;
  - d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  - e. Neraca atau laporan posisi keuangan;
  - f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

#### Pasal 18

- (1) LAZ yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut :
  - a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat;
  - b. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan;
  - c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa;
  - d. Menyerahkan laporan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan.

- (3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.
- (4) Dengan pencabutan pengukuhan LAZ, maka LAZ tersebut kehilangan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah, tidak diakuinya bukti setor zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan zakat.

## BAB IV

### PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN

#### Bagian Pertama Pengumpulan

#### Pasal 19

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
  - a. Emas, perak dan uang;
  - b. Perdagangan dan perusahaan;
  - c. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan hasil perikanan;
  - d. Hasil pertambangan;
  - e. Rikaz.
- (3) Perhitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam.
- (4) Hasil pendapatan dan jasa yang termasuk dalam golongan Zakat yang disisihkan tiap bulan lebih lanjut dibuat dengan Keputusan Bupati atas usulan BAZ.

#### Pasal 20

Dalam rangka pengumpulan zakat, hibah, kafarat dan wasiat BAZ Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul pada lembaga / instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN / BUMD, Perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten dan kawasan pasar yang berada di ibu kota Kabupaten.

#### Pasal 21

Dalam rangka pengumpulan zakat, hibah, kafarat dan wasiat BAZ Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul pada Lembaga / instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN / BUMD, Perusahaan swasta yang berkedudukan di wilayah Ibu Kota Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### Pasal 22

Pembentukan Unit Pengumpul di tetapkan dengan Keputusan Badan Pelaksanan BAZ, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kepala lembaga/ instansi Pemerintah/BUMN/BUMD dimana unit pengumpul tersebut akan dibentuk.



### Pasal 23

Unit Pengumpul melakukan pengumpulan dana zakat ( termasuk hibah, wasiat, waris dan kafarat ) di unit masing-masing dengan menggunakan formulir pengumpulan yang dikeluarkan oleh BAZ Kabupaten, dan hasilnya disetorkan kepada Bagian Pengumpul pada Badan Pelaksana BAZ.

### Pasal 24

- (1) Unit Pengumpul dapat langsung mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada yang berhak menerimanya untuk jenis zakat fitrah.
- (2) Hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah oleh Unit Pengumpul dilaporkan kepada BAZ dalam wilayahnya.

### Pasal 25

- (1) Hasil dana zakat, hibah, kafarat dan wasiat yang telah dikumpulkan oleh BAZ Kecamatan didistribusikan kepada yang berhak dimasing-masing Kecamatan dan dilaporkan kepada BAZ Kabupaten.
- (2) Distribusi dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 26

BAZ dan LAZ wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

### Pasal 27

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnap yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil ;
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan ;
  - c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Penyaluran zakat kepada mustahiq harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan di wilayahnya masing-masing.
- (3) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak / darurat.

### Pasal 28

- (1) Hasil penerimaan Zakat ( termasuk Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat ) didayagunakan terutama untuk usaha produktif.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat untuk usaha yang produktif, pemberdayaan dapat dilakukan secara kelompok atau perorangan dan dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila pendayagunaan Infaq sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
  - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
  - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
- (3) Prosedur pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :
- a. melakukan studi kelayakan;
  - b. menetapkan jenis usaha produktif;
  - c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
  - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
  - e. mengadakan evaluasi dan membuat laporan.

#### Pasal 29

Prosedur pendataan, penghitungan, pengumpulan, pendistribusian dan bentuk formulir diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Pelaksana BAZ.

### BAB V

#### MENGHITUNG ZAKAT

#### Pasal 30

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketantuan Agama Islam.
- (2) BAZIS dapat membantu muzakki menghitung kewajiban zakat yang harus dikeluarkan.

### BAB VI

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZ dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas BAZ disemua tingkatan, dan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZ dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Agama Islam.
- (3) Kegiatan pengawasan dapat dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana BAZ dan Dewan Pertimbangan BAZ untuk dibahas tindak-lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- (5) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZ dan LAZ.
- (6) Dalam hal ditemukan pelanggaran maka segera melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

- (1) BAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, hibah, kafarat dan wasiat.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan Kantor Departemen Agama secara berkoordinasi melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas BAZ.
- (2) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas BAZ Kabupaten dan Kecamatan dilakukan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Kuala dan Instansi terkait lainnya.

### BAB IX

#### SANKSI

#### Pasal 34

- (1) Setiap Pengurus BAZ atau LAZ yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, hibah, kafarat dan waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 pasal 13 dalam PERDA ini diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 ( Tiga puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap Pengurus BAZ dan LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

- (1) Sebelum terbentuknya BAZ berdasarkan Peraturan Daerah ini, BAZ yang ada tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
- (2) Paling lambat 6 bulan susunan kepengurusan BAZ yang ada disesuaikan dengan susunan kepengurusan BAZ berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak terbentuknya BAZ dan Sekretariat BAZ.

Agar setiap orang mengetahui maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal .....2007

BUPATI BARITO KUALA

EDDY SUKARMA

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

- (1) Sebelum terbentuknya BAZ berdasarkan Peraturan Daerah ini, BAZ yang ada tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
- (2) Paling lambat 6 bulan susunan kepengurusan BAZ yang ada disesuaikan dengan susunan kepengurusan BAZIS berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak terbentuknya BAZ dan Sekretariat BAZ.

Agar setiap orang mengetahui maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal .....2007

BUPATI BARITO KUALA

ttd

EDDY SUKARMA

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal .....2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BARITO KUALA**

**Drs.H.M. AFLUS GUNAWAN, M.Si**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2007 NOMOR SERI NOMOR SERI

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR .....TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. PENJELASAN UMUM.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Secara nasional pengelolaan zakat telah mendapatkan legitimasi formal dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Untuk mengimplentasikan undang-undang tersebut agar pengelolaan zakat dapat berdaya guna sebagaimana hakikat dari keberadaan zakat menurut syariat Islam, terlebih di Kabupaten Barito Kuala yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka perlu mengatur pengelolaan zakat dengan Peraturan Daerah.

Disamping pengaturan pengelolaan zakat, Peraturan Daerah ini juga mengatur pengelolaan , hibah, kafarat dan wasiat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi BAZ selaku pengelola. Dengan pengelolaan dengan sistem manajemen ini dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi umat muslim dalam menunaikan ibadah zakat, dengan pembebanan biaya operasional pengelolaan dibantu dari dana APBD. Sehingga dana zakat yang potensial dimasyarakat dapat digali dan didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 18 : Khusus untuk Kecamatan Marabahan Pembentukan Unit Pengumpul untuk Daerah perkotaan merupakan kewenangan BAZ Kabupaten.

Pasal 19 : Untuk BUMN yang ada di Kabupaten persetujuan hanya dari Kepala Cabang/Ranting atau pimpinan unit kerja dimana BUMN tersebut beroperasi / berkantor)

Pasal 20 s/d 34 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR.....

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR      TAHUN 2007  
T E N T A N G  
PENGELOLAAN ZAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Kabupaten Barito Kuala sebagian besar adalah pemeluk Agama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang Agamis / taat menjalankan perintah-perintah agama, dan penunaian zakat merupakan salah satu kewajiban Umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pengelolaan zakat, perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah lebih berhasil guna dan berdaya guna dan dikelola dengan prinsip-prinsip profesional dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi, serta guna memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki dan pedoman bagi para mustahiq, maka perlu mengatur pengelolaan zaka di Kabupaten Barito Kuala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;



